



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian internal terhadap Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Analisis serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas agar berjalan dengan baik.

b. Penanggung Jawab

1. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas; dan
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Bantul.

c. Tim Teknis

1. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang ditujukan oleh pengembang/pembangun sebagai pemohon;
2. melakukan penilaian terhadap analisis dampak lalu lintas yang berupa dokumen analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi;
3. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam analisis dampak lalu lintas;
4. memverifikasi dokumen hasil dampak lalu lintas; dan
5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

d. Anggota

1. melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Teknis;
2. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat dan pelaporan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka persiapan rapat Tim Teknis; dan

4. menyusun Laporan pelaksanaan Kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI
DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
2.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
3.	Tim Teknis Ketua	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
	Sekretaris	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Wahyu Tri W., S.ST(TD)
	Anggota		1. Susi Suwarti, S.ST 2. Nisvi S., A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH